



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

BATAS DESA DI KECAMATAN PATEAN



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean telah diselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi tentang kajian ilmiah terhadap aspek Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan, Metode/Tata Cara, Dasar Hukum. Adapun yang diatur dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini adalah tentang pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas tujuan, sasaran, ruang lingkup materi, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan serta saran.

Hasil kajian ilmiah sebagaimana dimaksud digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa Di Kecamatan Patean. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi, dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi pedoman Batas Desa di Kecamatan Patean.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean.

Kendal, 18 November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL



YANUAR FATONI, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19790115 199802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II : POKOK PIKIRAN	6
BAB III : MATERI MUATAN	7
A. Sasaran	7
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV : PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa di Kabupaten Kendal telah berdiri sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1, bahwa "Desa adalah *kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah* yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Melihat dari definisi kata "Desa" sebagaimana dimaksud, maka suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai sebuah Desa di negara Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki masyarakat;
2. Memiliki aturan yang mengikat bagi masyarakatnya;
3. ***Terdiri dari wilayah yang memiliki batas-batas tertentu;*** dan
4. Memiliki Pemerintahan yang berdaulat dan dibatasi oleh kewenangan-kewenangan yang diatur.

Kecamatan Patean terdiri dari 14 (*Empat Belas*) Desa. Keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Patean telah memiliki batas Desa secara faktual berdasarkan adat istiadat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun, batas Desa sebagaimana dimaksud belum memiliki pencatatan administrasi secara tertib dan belum ada kesepakatan secara tertulis oleh masyarakat Desa yang berbatasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal, Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas Desa di Kecamatan Patean diatur dengan Peraturan Bupati Kendal". Guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud, maka perlu disusun Peraturan Bupati Kendal yang mengatur tentang Batas Desa di Kecamatan Patean.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi permasalahan terhadap kondisi batas Desa di wilayah Kecamatan Patean saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum adanya batas Desa yang memiliki kekuatan hukum,

Batas Desa di wilayah Kecamatan Patean yang sudah ada hingga saat ini secara faktual masih bersifat sementara dan belum tercatat dalam administrasi secara tertulis. Sehingga terjadinya perubahan posisi pada batas Desa yang ada, sangat memungkinkan untuk berlangsung tanpa dapat dicegah. Hal ini membuat administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi tidak stabil.

2. Perubahan terhadap Posisi Batas Desa yang terjadi sewaktu-waktu,

Saat ini, sebagian Desa menggunakan sungai dan jalan sebagai batas Desa. Sementara itu kondisi sungai dapat berubah sewaktu-waktu yang diakibatkan adanya erosi. Sedangkan posisi jalan juga ada kemungkinan berubah diakibatkan adanya kebijakan dari Pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut yang menyebabkan ketidak pastian dalam penentuan posisi Batas Desa.

3. Adanya perbedaan secara *de jure* dan *de facto* dalam administrasi kependudukan,

Dengan ketidakpastian posisi batas Desa pada saat ini, maka di beberapa Desa terdapat perbedaan antara lokasi tempat tinggal secara fisik dan secara administrasi yang dialami oleh sebagian warga Desa.

Contoh :

Warga masyarakat yang saat ini bertempat tinggal di Desa Curugsewu Kecamatan Patean saat ini memiliki dokumen kependudukan yang secara administratif mereka tinggal di Desa Kalices Kecamatan Patean (Desa yang berbatasan).

4. Terdapat keraguan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan yang bersumber dari APB Desa,

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan di Desa yang bukan termasuk wilayahnya melalui anggaran yang bersumber dari APB Desa. Dengan ketidakpastian batas Desa yang ada, maka terdapat wilayah Desa yang hingga saat ini belum tersentuh pembangunan dikarenakan adanya keraguan Pemerintah Desa terhadap kewenangannya.

C. Tujuan

Tujuan secara umum terhadap pengaturan Batas Desa di Kecamatan Patean adalah :

1. Menjamin tertib administrasi pemerintahan; dan
2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Patean.

Sedangkan secara khusus, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean, yaitu :

- menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati Kendal yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan Bupati Kendal yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
- meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Patean;
- merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean;
- menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Kendal;
- merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean yang komprehensif dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya; dan
- merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean yang dapat diterima semua pihak, khususnya Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan masyarakat Desa.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum, harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean. Adapun dasar hukum sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9

- Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal; dan
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Batas Desa

BAB III : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa sasaran dari kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean meliputi :

1. Pemerintah Kabupaten Kendal,

Dengan adanya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean, maka terdapat beberapa manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, diantaranya :

a. Terciptanya konsep dasar bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Patean,

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam bentuk digital dan sesuai standar, yang nantinya akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat kaitannya dengan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Penyusunan RDTR ini sendiri mendasari pada peta Desa yang telah ada. Dengan adanya batas Desa di Kecamatan Patean yang dilakukan secara sistematis dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka akan mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Patean.

b. Terwujudnya penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional bagi seluruh Desa di Kecamatan Patean,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa dialokasikan berdasarkan :

- alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- alokasi tunjangan kedudukan BPD;
- alokasi dasar; dan

- alokasi formula.

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dirinci menurut :

- Jumlah penduduk;
- Jumlah penduduk miskin;
- Luas wilayah; dan
- Tingkat kesulitan geografis.

Mendasari pada ketentuan dimaksud, maka luas wilayah merupakan salah satu komponen penentu dalam pengalokasian ADD di Kabupaten Kendal. Sehingga dalam hal ini diperlukan luas wilayah yang valid dengan mengacu pada hasil penetapan dan penegasan batas Desa.

- c. Tercapainya tertib administrasi dalam proses penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Wajib Pajak di Kecamatan Patean merupakan salah satu tugas dari Aparatur Pemerintah Desa sesuai kewenangan di wilayah masing-masing. Melalui penetapan dan penegasan batas Desa, maka terdapat kepastian terkait lokasi Objek PBB yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa.

- d. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan bagi warga Desa di wilayah Kecamatan Patean,

Setiap warga negara wajib untuk memiliki identitas yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan. Melalui penetapan dan penegasan batas Desa, maka terdapat kepastian dalam dokumen kependudukan terkait lokasi tempat tinggal bagi seluruh warga masyarakat yang tinggal di Desa.

- e. Tersedianya konsep penegasan batas Daerah bagi Desa di Kecamatan Patean yang berbatasan dengan Daerah lain,

Penetapan dan penegasan batas Desa merupakan data awal yang ke depannya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan proses penetapan dan penegasan batas Daerah dengan mengacu pada hasil kesepakatan Desa di wilayah Kabupaten Kendal dengan Desa di wilayah Kabupaten lain yang berbatasan, melalui regulasi yang diatur melalui Peraturan Bupati.

2. Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Patean.

Sasaran dalam penetapan dan penegasan batas Desa yang berikutnya

adalah Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Patean. Beberapa manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Desa antara lain :

- a. Tersedianya Peta Desa sebagai Data Dukung Dokumen Perencanaan Desa,

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka setiap Desa diwajibkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan yang terdiri dari :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa / RPJM Desa (selama kurun waktu 8 tahun); dan
- Rencana Kerja Pemerintah Desa / RKP Desa (sebagai penjabaran RPJM Desa setiap tahun).

Guna melengkapi dokumen perencanaan Desa sebagaimana dimaksud, maka dibutuhkan peta Desa sebagai hasil penetapan dan penegasan batas Desa.

- b. Terlaksananya pembangunan di Desa berbasis kewenangan Desa berdasarkan batas wilayah,

Dalam hal ini, tidak ada lagi keraguan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APB Desa untuk melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing setelah terbitnya batas desa di Kecamatan Patean.

3. Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Patean,

Masyarakat Desa merupakan salah satu Sasaran dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa. Beberapa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat Desa meliputi :

- a. Pelayanan masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa,

Dengan adanya kepastian terkait dokumen kependudukan yang telah diterima oleh masyarakat Desa, maka akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Desa oleh Pemerintah Desa.

- b. Pemerataan pembangunan di Desa,

Wilayah Desa yang berbatasan dengan wilayah Desa lain seringkali kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Desa dikarenakan belum adanya kejelasan wilayah. Dengan adanya penetapan dan penegasan batas Desa, maka akan terwujud

pemerataan pembangunan di wilayah Desa hingga ke wilayah Desa yang berbatasan dengan Desa lain.

B. Ruang lingkup materi

Adapun Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean, meliputi :

1. Ketentuan Umum,

Berisikan pengertian istilah, ketentuan umum memberikan batasan tentang berbagai istilah yang dipergunakan dalam rancangan peraturan Bupati Kendal yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan Bupati Kendal yang terdiri:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
- b. Bupati adalah Bupati Kendal.
- c. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- f. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- g. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- h. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

- i. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
- j. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
- k. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- l. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

2. **Batas Desa**

Batas Desa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Kendal ini terdiri dari :

- a. Batas Desa Pakisan;
- b. Batas Desa Plososari;
- c. Batas Desa Mlatiharjo;
- d. Batas Desa Wirosari;
- e. Batas Desa Pagersari;
- f. Batas Desa Selo;
- g. Batas Desa Curugsewu;
- h. Batas Desa Gedong;
- i. Batas Desa Sukomangli;
- j. Batas Desa Kalibareng;
- k. Batas Desa Kalilumpang;
- l. Batas Desa Kalices;
- m. Batas Desa Sidokumpul; dan
- n. Batas Desa Sidodadi.

3. **Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup Mengatur tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Kecamatan Patean.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di 14 (Empat Belas) Desa se-Kecamatan Patean, maka perlu mengatur batas Desa di Kecamatan Patean.
2. Saat ini, di wilayah Kecamatan Patean secara hukum belum mempunyai batas-batas desa yang sah, untuk itu perlu disusun suatu regulasi berupa Rancangan Peraturan Bupati Kendal yang mengatur tentang batas Desa di Kecamatan Patean.
3. Sebagai tindaklanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean.
4. Peraturan Bupati Kendal yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Batas Desa di Kecamatan Patean di Kabupaten Kendal, dengan memuat :
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Batas Desa; dan
 - c. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Batas Desa di Kecamatan Patean, maka harus ditindaklanjuti dengan pemasangan pilar batas Desa dengan berpedoman pada :
 - a. Titik koordinat berupa Garis Bujur dan Garis Lintang sebagai satu-satunya dokumen batas antar Desa yang sah di wilayah Kecamatan Patean; dan
 - b. Penentuan titik kartometrik pemasangan pilar batas antar Desa di wilayah Kecamatan Patean.

2. Setelah ditetapkannya pengaturan Pengesahan Rancangan Peraturan batas Desa di Kecamatan Patean, maka harus ditindaklanjuti dengan Pembuatan Peta masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Patean secara fisik.